

**PENYELESAIAN SENGKETA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
DI PT. TRI JAYA NASIONAL**

Oleh:

A.A. Wira Permata Sari

I Wayan Wiryawan

A.A. Sagung Wiratni Darmadi

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This research was entitled “Dispute Resolution Of Delay In Completion Work Construction of Contract” meanwhile the background of this research issue was that the rapid economic growth in Indonesia followed by the rapid development of infrastructure, so that the rapid construction activities in the communities in the implementation are usually made in writing or commonly called the construction contract. However, it is not uncommon in the implementation disputes arise between the parties one of which is the delay completion of the work by the contractor. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem include: how the dispute settlement mechanism of the delay completion of the work in the implementation of construction work contacts. Legal research is empirical legal research study. Namely conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life. while to collect data from the field study used interviews and documents. Based on the discussion of this study, obtained results that the first dispute resolution adopted by the PT.TRI JAYA NATIONAL is the path that is non-litigation negotiations. However, if the non-litigation path then the path will be taken by non-litigation.

Key Words : *Dispute Resolution, Construction Of Contracts, And Delay Completion Of The Work*

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi”. Sedangkan yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini yaitu semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia diikuti dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, sehingga semakin pesatnya kegiatan jasa konstruksi di dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya biasanya diwujudkan secara tertulis atau yang biasa disebut kontrak kerja konstruksi. Namun tidak jarang didalam pelaksanaannya muncul sengketa diantara para pihak salah satunya adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak kontraktor. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam pelaksanaan kontak kerja konstruksi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian penelitian hukum empiris. Yakni mengkonsep suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. sedangkan untuk mengumpulkan data dari lapangan dipergunakan

wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa yang pertama ditempuh oleh PT.TRI JAYA NASIONAL adalah jalur non litigasi yaitu negosiasi. Namun apabila jalur non litigasi maka akan ditempuh jalur non litigasi.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, kontrak konstruksi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Semakin pesatnya kemajuan dunia industri di Indonesia mengakibatkan semakin banyak juga proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Dimana didalam setiap usaha akan selalu muncul secara berdampingan 2 (dua) hal yang kontradiktif yaitu peluang memperoleh keuntungan dan resiko menderita kerugian, termasuk dalam usaha jasa konstruksi. Didalam lalu lintas Jasa Konstruksi, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak biasanya dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak konstruksi didasari oleh Hukum Perjanjian. Mengutip apa yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal khusus (*contract is agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not a particular thing*).¹ Kontrak konstruksi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 (Undang- Undang Jasa Konstruksi) diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam kontrak tersebut sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan semuanya sudah dituliskan, disepakati secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Namun selama ini masih sering terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa. Hal itu dikarenakan adanya kekurangan atau ketidakjelasan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam jangka waktu pengerjaan proyek tersebut. Sengketa ini dapat memberikan ataupun membuka peluang bagi para pihak untuk mencari pembenaran sendiri-sendiri sehingga dapat merugikan masing-masing pihak. Mengingat kontrak konstruksi ini merupakan kontrak yang

¹ Suhardana., F.X., 2008, *Contract Drafting (Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h.11.

umumnya melibatkan sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya wanprestasi (cedera janji).

Perselisihan atau sengketa yang diakibatkan karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi apabila tidak segera dengan baik maka pekerjaan konstruksi akan tertunda atau bahkan sampai terhenti, sehingga untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi maka para pihak akan memasukan suatu klausul penyelesaian sengketa.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan di dalam kontrak kerja konstruksi di PT. TRI JAYA NASIONAL.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam menganalisa permasalahan ini dibutuhkan suatu peneliiian hukum secara empiris (di PT. TRI JAYA NASIONAL), dimana penelitian bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan untuk mengumpulkan data dari lapangan dipergunakan wawancara dan studi dokumen.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa bisa saja terjadi dan bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh siapapun baik perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pengertian sengketa kontrak konstruksi (*construction dispute*) adalah “sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak.”²

Pola penyelesaian sengketa konstruksi diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi,

² Nazarkhan Yasin, 2004, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, h. 83.

menyatakan:” penyelesaian sengketa dibidang jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela phak yang bersangkutan”. Dan pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan: penyelesaian jasa sengketa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan.

Sengketa diantara pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa didalam kontrak konstruksi sebaiknya diselesaikan dengan segera. Dalam menyelesaikan sengketa di bidang jasa kontstruksi, para penngguna dan penyedia jasa lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase, hal itu mereka lakukan dikarenakan pertimbangan mereka yang menganggap bahwa jalur non litigasi lebih singkat, mengingat bahwa pekerjaan yang berkelanjutan sehingga para pihak enggan untuk membuang waktunya dengan proses pengadilan, dikarenakan hal tersebut mungkin saja malah akan memperlambat penyelesaian pekerjaan, namun jalur litigasi akan ditempuh oleh para pihak apabila dalam sengketa tersebut mengandung tindak pidana yang dilakukan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suwestra sebagai Wakil Direktur PT. TRI JAYA NASIOAL Bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan klaim akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan di PT. TRI JAYA NASIONAL diselesaikan melalui negosiasi oleh para pihak. Negosiasi adalah pertemuan yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain.³ biasanya para pengguna jasa akan memberikan tambahan waktu dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila keterlambatan tersebut terjadi akibat kesalahan pengguna jasa, namun apabila keterlambatan tersebut terjadi karena akibat dari pihak penyedia jasa maka hasil negosiasi yang berupa adalah pengguna jasa hanya akan memenuhi klaim dengan tambahan waktu saja tanpa disertai dengan tambahan biaya karena keterlambatan yang terjadi bukan merupakan kesalahan pihak pengguna.

³ Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ditinjau dalam perspektif peraturan perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, h. 16.

Namun apabila dalam negosiasi tidak dapat tercapai kesepakatan antara para pihak dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian sengketa pekerjaan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam kontrak jasa dibidang konstruksi sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat upayakan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak. Namun hingga saat ini di PT. TRI JAYA NASIONAL semua sengketa yang terjadi masih bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui cara negosiasi diantara kedua belah pihak.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan di dalam kontrak kerja konstruksi di PT. TRI JAYA NASIONAL adalah selalu akan ditempuh jalur negosiasi yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat tanpa melibatkan pihak lain. Namun apabila negosiasi tidak berhasil maka akan ditempuh jalur litigasi yaitu pengadilan dan merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila negosiasi benar-benar tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nazarkhan Yasin, 2004, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.

Suhardana., F.X., 2008, *Contract Drafting (Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ditinjau dalam perspektif peraturanperundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi